

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* (KBGO) DALAM
PENYALAHGUNAAN *DEEPMFAKE TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Allysa Sonia Arcelia

NIM: 202110110311158

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* (KBGO) DALAM
PENYALAHGUNAAN *DEEPCODEX TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DALAM
PENYALAHGUNAAN DEEPMODEL TECHNOLOGY DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

ALLYSA SONIA ARCELIA

202110110311158

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.Cl., Ph.D

Pembimbing Pendamping,


Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Dekan,

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



SKRIPSI

Disusun oleh:

ALLYSA SONIA ARCELIA

202110110311158

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALLYSA SONIA ARCELIA

NIM : 202110110311158

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DALAM PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE TECHNOLOGY DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOTTO HIDUP

Seberat apapun jalan yang sedang kita tempuh saat ini, tetaplah berjuang dan bangga dengan diri sendiri sebab sebanyak apapun masalah yang menghantam, apabila tetap bertahan dan mencoba segala hal maka untuk segala pilihan yang nantinya akan diambil semoga mendapat keberhasilan dan kesuksesan. Dengan semangat pantang menyerah dan hati yang penuh rasa syukur, terus melangkahlah maju meraih mimpi.



ABSTRAKSI

Nama : Allysa Sonia Arcelia
NIM : 202110110311158
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Dalam Penyalahgunaan *Deepfake Technology* di Indonesia

Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.C.L., Ph.D
Syariful Alam, S.H.I, M.H.I.

Era globalisasi dalam perkembangan teknologi memberikan dampak kepada berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi melahirkan ilmu pengetahuan ilmiah serta menciptakan berbagai sistem inovatif. Salah satunya teknologi *Artificial Intelligence*, dimana AI tersebut akan terus berevolusi, sehingga evolusi tersebut telah melahirkan perkembangan sistem baru yakni teknologi *deepfake*. Penggunaan teknologi AI sistem *deepfake* telah memberikan ruang bagi para pelaku tindak kejahatan. *Deepfake* menggunakan sistem AI yang begitu praktis dan canggih untuk mengubah struktur wajah orang yang kemudian ditempelkan dalam kerangka tubuh orang lain demi kepuasan pribadi pelaku ataupun memanfaatkannya dengan memperjual belikannya, bisa berupa format foto maupun video dan menyerang berbagai kalangan yang ada, terutama sering menyerang perempuan. Perempuan sebagai objek utama dalam penyerangan dapat diartikan sebagai kekerasan berbasis gender online. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mengkaji hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pembaharuan hukum yang mampu memberikan perlindungan atas permasalahan yang ada, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis dan aspek praktis. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Berbagai peraturan yang sekiranya dapat diterapkan dalam perlindungan hukum tertuang dalam peraturan: KUHP, UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP. Namun, hal tersebut tidak menjamin perlindungan hukum secara penuh terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam terkait pengaturan perlindungan hukum perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan korban KBGO, Teknologi *Deepfake*.

ABSTRACT

Name : *Allysa Sonia Arcelia*
NIM : *202110110311158*
Title : *Legal Protection For Women As Victims Of Online Gender-Based Violence (KBGO) In Deepfake Technology Abuse In Indonesia*
Advisors : *Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D
Syariful Alam, S.H.I, M.H.I.*

The era of globalization in technological development has an impact on various sectors of human life. Technology gives birth to scientific knowledge and creates various innovative systems. One of them is Artificial Intelligence technology, where AI will continue to evolve, so that this evolution has given birth to the development of a new system, namely deepfake technology. The use of AI technology in the deepfake system has provided space for perpetrators of criminal acts. Deepfake uses a very practical and sophisticated AI system to change the structure of a person's face which is then attached to the body frame of another person for the personal satisfaction of the perpetrator or to take advantage of it by selling it, it can be in the form of photo or video formats and attacks various groups that exist, especially often attacking women. Women as the main object of the attack can be interpreted as online gender-based violence. The purpose and benefits of this study are to find out and examine positive law in Indonesia in providing legal protection and legal reform that can provide protection for existing problems, and are expected to provide benefits from both theoretical and practical aspects. The type of research used in this study is normative juridical with a legislative and comparative approach. Various regulations that can be applied in legal protection are stated in the regulations: Criminal Code, ITE Law, TPKS Law, and PDP Law, but this does not guarantee full legal protection for women victims of online gender-based violence due to the misuse of deepfake technology. Therefore, it is important to conduct an in-depth analysis regarding the regulation of legal protection for women victims of online gender-based violence due to the misuse of deepfake technology that occurs in Indonesia.

Keywords: Law Protection, Women Victims of KBGO, Deepfake Technology.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DALAM PENYALAHGUNAAN DEEPMODEL TECHNOLOGY DI INDONESIA” tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Kesuksesan penulisan Skripsi ini, tidak dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, arahan dan saran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.Cl., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyisihkan waktu berharga beliau dalam memberikan saran, motivasi, kritikan dan pengarahan kepada Penulis selama proses penulisan Skripsi ini.
5. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, kritikan, dan ucapan semangat yang selama penulis berproses dalam menuntaskan penulisan Skripsi ini.
6. Kepada orang tua termulia dan tersayang Bapak Rimbawanto Februarsono dan Ibu Niswatin. Untuk beliau berdualah Skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas, perjuangan, doa dan kasih sayang tiada tara yang diberikan dalam membekali dan membimbing, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Beliau berdua, tak kenal lelah mengantarkan dan mengarahkan penulis sehingga memberikan semangat penuh hingga penulis mampu menuntaskan studinya sampai meraih gelar sarjana, yakni Sarjana Hukum. Kesuksesan, Kehormatan, dan segala hal baik ke depannya akan penulis dapatkan untuk kalian berdua.
7. Teruntuk saudara-saudara penulis Kak Putri Amalia Sahar dan Kak Ade Jamal Akbar, yang menjadi alasan penulis terpacu dan bersemangat dalam berjuang setelah kedua orang tua kami. Dengan berbagai motivasi dan arahan yang diberikan menjadikan penulis berjalan lebih mudah menyusuri setapak keberhasilan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat sejati, teman sejalan, dan seperjuangan Kiki, Meisya, Annisa, Nitta. Terimakasih banyak penulis ucapkan karena telah berkenan menjadi teman sekaligus sahabat. Perasaan syukur penulis ucapkan karena di bangku perkuliahan ini, telah dipertemukan dan ditemani oleh teman-

teman yang sangat hebat dalam memberikan perubahan yang lebih baik kepada penulis. Teman seperjuangan yang sama-sama memberikan semangat dan saling memberikan payung ketika terpuruk dalam kondisi buruk.


9. Terakhir, saya ucapan terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berjuang selama ini, yang mampu menyelesaikan setiap tantangan dan lika-liku masalah yang datang dan menerjang selama masa perkuliahan. Menjadi sosok yang bangga mempertahankan semangat dan tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Kedepannya jadilah wanita yang terus tegar dan mampu bertahan dalam segala rintangan dan selalu menjadi wanita yang berjuang mengejar cita-citanya. Juga tidak luput selalu taat beribadah, berdoa dan berikhtiar kepada Allah SWT.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis sepenuhnya menyadari penyusunan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari kata kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Karenanya penulis berharap adanya masukan yang dapat membangun dan membantu sebagai masukan agar menjadikan penulisan lebih sempurna. Terakhir, untuk harapan sebagai Penulis, semoga dengan adanya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 21 Januari 2025



Allysa Sonia Arcelia



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO HIDUP	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah:	12
C. Tujuan Penelitian:	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Konseptual	20
a. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. Bentuk perlindungan hukum	21
b. Tinjauan Umum Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO)	22
1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	22
2. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	24
c. Tinjauan Umum <i>Deepfake</i>	26
1. Pengertian <i>Deepfake</i>	26
2. Dampak Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake</i>	27
B. Tinjauan Teoritis.....	29
1. Teori Perlindungan Hukum	30
2. Teori Kepastian Hukum	32

3.	Teori Hukum Responsif	35
4.	Teori Sistem Hukum	38
C.	Tinjauan (<i>Review</i>) Kajian Terdahulu.....	41
BAB III		46
HASIL DAN PEMBAHASAN		46
A.	Analisa pengaturan perlindungan hukum perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> dalam hukum positif di Indonesia	46
B.	Pembaharuan hukum guna optimalisasi perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i>	69
BAB IV		85
PENUTUP		85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Kebaruan	42
Tabel 2. 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	48
Tabel 2. 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	53
Tabel 2. 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	59
Tabel 2. 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	61
Tabel 2. 5. Pengaturan Tentang Teknologi <i>Deepfake</i> di Berbagai Negara.....	69
Tabel 2. 6 Usulan Peraturan Pembaharuan Perlindungan Hukum Perempuan Korban KBGO atas Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake</i>	75



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bryan A Garner, ed. (2009). *Black 's Law Dictionary*. USA: Thomson Reuters.
- Efendi Jonaedi, R. P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS.
- Nandang, S., & Ade, M. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana* . Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki Peter, M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ryan, A. (2020). *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Amerika Serikat: Cambridge University Press.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Satjipto, R. (2012). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Press.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Adkiras Fadillah. (2021). Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender
Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Journal Lex Renaissance*, Vol. 6, Issue 2. Hal 380.

- Angelika Septi Rahayu, R., & Santoso, H. (2023). Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder dan Forensics Deep Neural Network. *Sibatik Journal*, Vol. 2, No.9, hal 2703.
- Aulia, M. Z. (2018). “Ulasan Tokoh Dan Pemikiran Hukum Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi.”. *Jurnal Hukum I*, 1(1), 159-85.
- Faizah Azza dan Hariri Muhammad. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum: Lex Generalis*. Vol. 3. No. 7. Hal 521.
- Hafidz Jawade, Narulita. S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi dan Hukum*, 2(2), hal 27.
- Herol, H. S. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif”. *Kampus Akademik Publishing Jurnal Sains Student Research*, 1(2).
- Jack, L. (2021). “Deepfakes, Real Consequences: Crafting Legislation To Combat Threats Posed By Deepfakes.”. *Boston University Law Review*, 101(2), 763-797.
- Jufri, M., & Akbar, K. (2021). Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 36.
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol. 3(1), hal 17–24.

KOMNAS PEREMPUAN. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *KOMNAS PEREMPUAN*, hal 97–99.

KOMNAS PEREMPUAN. (2024). Momentum Perubahan: Peluang Penguat Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan CATATAN 2023: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2023.

López, J. F. (2022). “Tragic Realism: How to regulate Deepfakes in Colombia?”. *Latin American Law Review*, 8, 125-145.

Noval Sayid M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi: Penggunaan Teknik Deepfake. *Jurnal hukum*, hal 13-15.

Noerman, C., & Aji, I. (2024). Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Perlindungan Negara. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 604-617.

Nurkusumah, I. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Law Journal: Res Nullius*, 3 No. 2, hal 165–166.

Prior, M. (2014). “Visual Political Knowledge: A Different Road to Competence?”. *The Journal of Politics* 76, 1, 41-57.

Prameswari, J., Hehanussa, D., & Yonna, S. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 55-61.

Putri, H. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online*: Perspektif Ius Constitutum and Ius Constituentum. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 61-64.

Pratiwi, A. S., & Sonhaji, S. P. (2023). "Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas,". *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 398-404.

Sugiyanto Okamaisyah. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol. 2(1), hal 22.

Website:

European Union. (2024). "*Artificial Intelligence Act*". Retrieved from The council of the European Union: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5662-2024-INIT/en/pdf>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Sari, Rita. P. (2024). Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya. Diambil kembali dari Cloud Computing Indonesia. <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-deepfake-bahaya>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2024.

Shiona McCallum, L. M. (2024). "*MEPs Approve World's First Comprehensive AI Law*". Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/technology-685464>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Administrasi R., S., T. (2022). Pemberitahuan Administrasi Ruang Siber Tiongkok tentang "Ketentuan tentang Administrasi Sintesis Mendalam Layanan Informasi Internet (Draf untuk Permintaan Komentar)" untuk permintaan komentar publik. Retrieved from Cyberspce Administration of China: https://www.cac.gov.cn/2022-01/28/c_1644970458520968.htm. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

TI, K. K. (2019). "Pemberitahuan tentang penerbitan "Ketentuan tentang Administrasi Layanan Informasi Audio Visual *Online*". Retrieved from Kantor Komisi Keamanan Cyber dan Teknologi Informasi: https://www.cac.gov.cn/2019_11/29/c_1576561820967678.htm. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Allysa Sonia Arcelia
Nim : 202110110311158

Dengan Judul Skripsi :

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DALAM PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE TECHNOLOGY DI INDONESIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

21/25

